



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

SUDARTO BIN SUPOMO, tempat dan tanggal lahir Polmas, 24 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Cendrawasih, Rt 040 Rw 014, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan TanjungSelor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TSe mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama JAINAH pada tanggal 27 Juli 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : K-I/150/VIII/1996 tanggal 31 Juli 1996;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
YUNI EKA LESTARI umur 23 tahun
DESI DWI FITRIANI umur 20 tahun
NABILA APRILIA AHZARAH umur 7 tahun
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 isteri Pemohon, JAINAH telah meninggal dunia di Tanjung Selor karena sakit;
4. Bahwa setelah Isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Harta waris Almarhumah; sebagai berikut :
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 00270/ Tanjung Selor Hilir. Seluas 2.057 M2.
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 00271/ Tanjung Selor Hilir. Seluas 1.839 M2.
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 00272/ Tanjung Selor Hilir. Seluas 501 M2.
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
NABILA APRILIA AHZARAH.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarto NIK 6404052408740005 tertanggal 22 Mei 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K-I/150/VIII/1996 tanggal 31 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404050510070120 kepala keluarga atas nama Sudarto tertanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jainah Nomor 6501-KM-20022019- 0003 tertanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, tanggal dan paraf;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nabila Aprilia Ahzarah bin Sudarto Nomor 6404-LU-11062013-0005 tertanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor AAP501328 terbit tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor AAP501329 terbit tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7, diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor AAP501330 terbit tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8, diberi tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi :

1. Salim bin Lageno, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gelatik RT.42, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Jainah telah meninggal dunia pada tahun 2018 dikarenakan sakit;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yuni Eka Lestari, Desi Dwi Fitriani dan Nabila Aprilia Ahzarah;
 - Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan istri Pemohon telah dewasa, namun anak ketiga yang bernama Nabila Aprilia Ahzarah belum dewasa karena masih berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon tinggal bersama dengan anak pertama Pemohon yang telah menikah dan beralamat di Jalan Cenderawasih, Kecamatan Tanjung Selor;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Tarakan karena sedang bekerja dan sering pergi pulang ke Tanjung Selor untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan memiliki sifat sayang dan perhatian kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak Pemohon;
2. Carito bin Hadi Sunarto, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT.046 RW.017, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Jainah telah meninggal dunia pada tahun 2018 dikarenakan sakit;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yuni Eka Lestari, Desi Dwi Fitriani dan Nabila Aprilia Ahzarah;
 - Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan istri Pemohon telah dewasa, namun anak ketiga yang bernama Nabila Aprilia Ahzarah belum dewasa karena masih kecil dan sekolah TK;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak-anak Pemohon di Jalan Cenderawasih, Kecamatan Tanjung Selor;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan memiliki sifat sayang dan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak Pemohon atau setidaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan dalam penjelasannya ayat 2 angka 18 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Nabila Aprilia Ahzarah dengan dalil karena anak ketiga Pemohon tersebut masih dibawah umur, sedangkan perwalian tersebut untuk kepentingan mengurus harta waris almarhumah (istri Pemohon);

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 tersebut adalah alat bukti autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna, artinya hakim terikat dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6, P.7 dan P.8 telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg "Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta aslinya" dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika aslinya ada maka turunan tersebut hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkan. Oleh karena bukti P.6, P.7 dan P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.6, P.7 dan P.8 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon sebagaimana identitasnya dalam surat gugatan dan harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menjelaskan tentang status perkawinan Pemohon dengan Jainah (istri Pemohon yang telah meninggal dunia) sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1, maka terbukti Pemohon dengan Jainah adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menjelaskan tentang identitas Pemohon, hubungan Pemohon dengan Jainah, Pemohon dan Jainah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Maka berdasarkan bukti surat P.3 telah terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan dan bukti surat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Jainah sebagaimana dalil permohonan angka 1 dan bukti surat P.2, serta Pemohon dan Jainah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menjelaskan mengenai Jainah yang meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2018, maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Jainah telah meninggal dunia, sebagaimana dalil permohonan angka 3 dan bukti surat P.3;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.5 bila dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.3 harus dinyatakan terbukti Nabila Aprilia Ahzarah adalah warga Kabupaten Bulungan yang merupakan anak dari pasangan suami istri Sudarto dan Jainah yang lahir pada tanggal 15 April 2013 sehingga saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon yang bernama Sudarto mempunyai istri yang bernama Jainah namun telah meninggal pada tanggal 07 Agustus 2018, Pemohon dan istri Pemohon yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon yang tinggal bersama di rumah pribadi di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal adalah bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon merawat anak-anak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sudarto dan Jainah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1996 tercatat pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa dalam perkawinannya Sudarto (Pemohon) dan Jainah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama Yuni Eka Lestari, Desi Dwi Fitriani dan Nabila Aprilia Ahzarah;
3. Bahwa ketiga anak Pemohon tinggal bersama di Jalan Cenderawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sedangkan Pemohon pergi pulang ke Tarakan untuk bekerja;
4. Bahwa Jainah telah meninggal pada tanggal 07 Agustus 2018;
5. Bahwa Nabila Aprilia Ahzarah saat ini berumur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa Sudarto (Pemohon) berkelakuan baik;
7. Bahwa Sudarto (Pemohon) menyatakan tidak pernah melakukan KDRT terhadap anak eksploitasi maupun penelantaran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan penunjukan wali dari Pemohon telah sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat 1, Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perwalian dimaksud mengenai pribadi anak maupun harta bendanya, dan seorang wali harus mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila wali

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kekuasaan wali dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohoan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (Sudarto bin Supomo) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Nabila Aprilia Ahzarah binti Sudarto, Umur 7 (tujuh) tahun (delapan) bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe



Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.TSe